

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Peran Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disingkat dengan BAZNAS dalam pengelolaan dana umat menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, total penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) nasional mencapai Rp1,13 triliun, terdiri atas Rp874,1 miliar dari zakat dan Rp254,9 miliar dari infak serta sedekah. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp881,2 miliar, mencerminkan tren positif dalam partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan zakat nasional.¹ Capaian ini menegaskan bahwa BAZNAS telah menjadi lembaga pengelola dana umat yang dipercaya publik karena mampu menyalurkan dana ZIS secara profesional, transparan, dan akuntabel untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.²

BAZNAS merupakan lembaga resmi yang dibentuk pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan mandat mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³ Bidang ekonomi menjadi salah satu fokus utama melalui program pemberdayaan yang mendorong kemandirian *mustahik* berbasis pengembangan usaha mikro dan

¹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, "Laporan Keuangan Tahun Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dan Laporan Auditor Independen" (Jakarta, 2024).

² Mirzan Arif, Aminudin, dan Samsuri, "Manajemen Strategi Baznas dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Dana ZIS," *Al-Munazzam Jurnal Manajemen Dakwah* 4(2), (2024).

³ Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" (Jakarta, 2011).

kecil seperti: program *Zmart*, *ZChicken*, Santripreneur, dan *Microfinance*. Selain itu, BAZNAS juga menyediakan akses permodalan, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan manajemen usaha.⁴ Seluruh upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan pendapatan *mustahik* secara berkelanjutan agar mampu bertransformasi dari penerima zakat menjadi *muzakki* dengan tidak adanya riba.⁵ Praktik riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan merugikan pihak lain, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah: 275).⁷

Menurut tafsir *Al-Misbah* karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Q.S. Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan sebagai gambaran kondisi orang-orang yang melakukan transaksi riba. Menurut penafsirannya, pihak-pihak yang terlibat

⁴ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, “Pola Penyaluran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia,” Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, n.d.

⁵ Mazlan, “Peran Baznas dalam Pengelolaan dan Pemberdayaan Zakat Produktif untuk Meningkatkan Pendapatan Mustahik,” *Journal of Comprehensive Islamic Studies* 1(1), (2022).

⁶ Rahtnani Timorita Yulianty, “Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Millah* 2(2), (2003).

⁷ Fahrur Rozi Abdillah, *Al-Qur'anulkarim Hafalan Perkata* (Bandung: Tim Al-qosbah, 2021).

dalam praktik riba, baik sebagai pemberi maupun penerima, digambarkan berada dalam keadaan seperti orang yang dikendalikan oleh setan sehingga kehilangan arah dan keseimbangan. Sejumlah ulama memahami bahwa gambaran tersebut akan terjadi pada hari kiamat, ketika mereka dibangkitkan dari kubur dalam keadaan limbung, kebingungan, dan tidak mengetahui tujuan yang hendak dituju. Selain itu, dalam kehidupan dunia, praktik riba kerap berdampak pada ketidakstabilan kehidupan pelakunya, baik dari sisi emosional maupun kondisi keuangan.⁸

Upaya pemberdayaan BAZNAS berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam menekan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Data BPS Maret 2025 mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta jiwa atau 8,4% dari total penduduk. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, yaitu 12,56 juta jiwa (7,99%), terdiri atas 6,95% di perkotaan dan 10,43% di perdesaan. Provinsi Jawa Timur menempati posisi tertinggi dengan 3,88 juta jiwa (9,50%), yang mencakup 1,64 juta jiwa di perkotaan dan 2,23 juta jiwa di perdesaan, menunjukkan dominasi kemiskinan di wilayah perdesaan.⁹

Tingginya angka kemiskinan di Indonesia berkaitan dengan dominasi sektor usaha kecil dan informal. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan lebih dari 90% pelaku usaha merupakan usaha mikro dengan pendapatan tidak stabil. Data SIDT-UMKM per 31 Desember 2024 mencatat 97,85% atau 44,28 juta dari 45,26 juta tenaga kerja UMKM bekerja pada usaha

⁸ Shihab. M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 1999).

⁹ Badan Pusat Statistika, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025" (Jakarta, 2025).

mikro, sedangkan usaha kecil dan menengah masing-masing menyerap 1,26% dan 0,89%. Jumlah unit usaha mencapai 2.749.751, terdiri atas 2.515.747 usaha mikro dan 234.004 usaha kecil, dengan Jawa Timur sebagai provinsi terbanyak sebanyak 925.985 unit.¹⁰ Informasi tingkat kabupaten/kota mengenai distribusi jumlah perusahaan, tenaga kerja, dan nilai produksi usaha mikro dan kecil di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019, 2021, dan 2023 disajikan pada Lampiran 4. Lampiran tersebut menunjukkan bahwa terdapat empat kabupaten yang secara konsisten memiliki jumlah perusahaan, tenaga kerja, dan nilai produksi usaha mikro dan kecil di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019, 2021, dan 2023.

Tabel 1.1
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan Nilai di Atas Rata-Rata Provinsi pada Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Industri Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2019, 2021, dan, 2023

Tahun	Kategori	Kabupaten/Kota				Rata-Rata Provinsi Jawa Timur
		Malang	Jember	Jombang	Bojonegoro	
2019	Unik Usaha	39.722	37.254	32.798	35.771	22.696
	Tenaga Kerja	83.605	82.924	89.900	91.438	62.649
	Nilai Produksi (Rp)	3.317.989.831	3.463.487.136	6.666.459.028	2.019.296.369	2.235.215.982
2021	Unik Usaha	30.294	37.955	25.238	39.131	20.053
	Tenaga Kerja	62.531	82.678	62.290	99.049	55.373
	Nilai Produksi (Rp)	4.595.376.142	3.628.920.439	2.824.845.986	3.690.103.028	2.226.827.405
2023	Unik Usaha	63.584	35.911	58.558	44.372	25.722
	Tenaga Kerja	132.754	75.702	120.907	104.629	65.761
	Nilai Produksi (Rp)	8.504.897	3.578.372	8.647.801	2.878.747	2.790.848

Sumber: Hasil Observasi (data diolah).¹¹

Berdasarkan Tabel 1.1, Kabupaten Malang, Jember, Jombang, dan Bojonegoro secara konsisten mencatat kinerja di atas rata-rata Provinsi Jawa

¹⁰ Kementerian UMKM Republik Indonesia, “Tenaga Kerja UMKM berdasarkan SIDT-UMKM” (Jakarta, 2025).

¹¹ Badan Pusat Statistika, “Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2025” (Jakarta, 2025).

Timur pada kategori jumlah usaha mikro dan kecil, tenaga kerja, serta nilai produksi. Capaian tersebut mencerminkan kapasitas ekonomi daerah yang relatif lebih kuat dan produktif.¹²

Temuan tersebut menegaskan bahwa UMKM tidak hanya merupakan sektor yang rentan, tetapi juga menjadi wujud nyata keadilan ekonomi dan pemerataan kesempatan ekonomi di Indonesia.¹³ Peran UMKM terlihat dari kemampuannya menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional, memperluas akses ekonomi bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh usaha besar, serta mendorong partisipasi ekonomi di berbagai wilayah.¹⁴ Kontribusi tersebut juga berdampak pada pengurangan kesenjangan sosial ekonomi melalui penciptaan peluang kerja bagi kelompok berpendapatan rendah.¹⁵

Meskipun demikian, peran strategis tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, terutama keterbatasan akses terhadap pembiayaan.¹⁶ Dokumen resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai *Holding Ultra Micro* dan Inklusi Keuangan Nasional menunjukkan bahwa keterbatasan akses permodalan menjadi permasalahan utama UMKM, khususnya pada segmen usaha ultra mikro yang mencakup sekitar 64 persen dari total entitas usaha di Indonesia. Berdasarkan target 57 juta pelaku usaha ultra mikro, sekitar 30 juta di antaranya belum memiliki akses pembiayaan dari

¹² Ibid.

¹³ Wiwit Khusnul Khotimah, Imam Annas Mushlihin, dan Nilna Fauza, "Optimalisasi Pendayagunaan Zakat terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGS) (Studi Kasus Program Bojonegoro Produktif BAZNAS Bojonegoro)," *OPINIA DE JOURNAL* 2(1), (2022).

¹⁴ Farida Ratna Meilantika, Lastriana Sihotang, dan Febrina Vidya Rachma, "UMKM Memiliki Peran Penting Dalam Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen (JISE)* 2(2), (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jise.v2i4.976>.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ I Gusti Agung Krisna Lestari, "Tantangan Akses Pembiayaan UMKM terhadap Lembaga Keuangan Formal di Indonesia," *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4(2), (2025).

lembaga keuangan formal. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan pada sumber pendanaan nonformal dengan biaya tinggi yang berpotensi menghambat keberlanjutan dan pengembangan usaha.¹⁷

Kondisi tersebut mendorong perlunya intervensi melalui berbagai upaya pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Kabupaten Sumenep, Malang, Jombang, Bojonegoro, Pasuruan, dan Jember sebagai wilayah dengan kinerja UMKM di atas rata-rata memiliki posisi strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan UMKM. Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional di setiap wilayah kabupaten atau kota mencerminkan kontribusi lembaga filantropi Islam dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹⁸ Program bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM binaan menjadi salah satu bentuk upaya untuk memperkuat perekonomian masyarakat berpenghasilan rendah melalui akses permodalan yang bebas dari praktik riba.¹⁹

Upaya tersebut perlu didukung dengan pemetaan zakat produktif untuk menggambarkan variasi program BAZNAS di tingkat kabupaten. Pemetaan ini mencakup jenis bantuan, bentuk pendampingan, serta sektor usaha yang disesuaikan dengan karakteristik daerah.²⁰ Tabel 1.2 menyajikan perbandingan program dan alamat BAZNAS di Kabupaten Sumenep, Malang, Jombang,

¹⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Risalah Rapat Kerja Komisi VI DPRRI Dengan Menteri BUMN, WAMEN II BUMN, DIRUT PT BRI (Persero) Tbk, DIRUT PT Pegadaian (Persero), DIRUT PT Permodalan Nasional Madani (Persero)" (Jakarta, 2021).

¹⁸ Naning Fatmawatie, Nilna Fauza, dan Elma Nur Rohmah, "Analysis of Zakat Management Performance and It's Implications Achievements of Sustainable Development Goals," *Journal Management and Economics* 4(3), (2020).

¹⁹ BAZNAS Provinsi Jawa Timur, "BAZNAS Provinsi Jawa Timur Luncurkan Program Penguatan Modal UMKM," BAZNAS Provinsi Jawa Timur, 2024.

²⁰ Siti Anisah Mutakaruma, "Model Pemberdayaan Zakat Produktif: Dampak Program Gerobak Usaha terhadap Kesejahteraan Mustahik," *Indonesia Journal of Zakat and Waqf* 4(1), (2025), <https://doi.org/10.35905/ijaza.v4i1.15126>.

Bojonegoro, Pasuruan, dan Jember sebagai analisis awal terhadap peran dalam pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.

Tabel 1.2
Program Zakat Produktif serta Alamat BAZNAS Kabupaten Sumenep, Malang, Jombang, Bojonegoro, Pasuruan, dan Jember

No	Lembaga	Program Zakat Produktif	Alamat
1	BAZNAS Kabupaten Malang	Bantuan Modal Usaha dan Bantuan Alat Kerja.	Komplek Gedung Islamic Centre, Jl Trunojoyo 02 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
2	BAZNAS Kabupaten Jember	Program zakat <i>Community Development</i> , Pemberian modal usaha, Program pelatihan usaha, Program bantuan infrastruktur, Kampung SDGs.	Blok H, Jl. Nusantara No.18, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Jember Regency, Jawa Timur.
3	BAZNAS Kabupaten Jombang	Pelatihan Keterampilan, Bantuan Alat Kerja, Hibah Modal Langsung (HML), Bantuan Modal Bergulir, Program Pembiayaan Usaha Syari'ah (PUSYAR).	Jl. Arief Rahman hakim Kantor sekretariat masjid agung lantai 2 Barat masjid agung, Jombatan, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
5	BAZNAS Kabupaten Bojonegoro	Z-mart, Bantuan alat kerja mualaf, Bantuan gerobak, Bantuan alat kerja, <i>Zakat community development (ZCD)</i> , Program gubuk ternak dan lumbung pangan.	Jl. Trunojoyo No.7, Kepatihan, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Sumber: Hasil Observasi (data diolah).

Tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa program zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Jombang terkhusus pada pemberian modal usaha jauh lebih variatif dibandingkan lima BAZNAS lainnya. Program yang meliputi modal bergulir, pendampingan berbasis komunitas, dan berbagai dukungan produktif ini meningkatkan kepercayaan *muzakki* karena dana zakat terbukti dikelola secara profesional dan berdampak pada penguatan ekonomi *mustahik*.²¹ Keberhasilan pengelolaan tersebut juga diakui secara nasional melalui BAZNAS Award 2025. BAZNAS Kabupaten Jombang meraih dua

²¹ Athi' Hidayati et al., "Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang)," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 7(1) (2020).

penghargaan, yaitu Kategori Penerapan *Branding* Nasional Terbaik serta Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat yang diterima Bupati Warsubi.²² Selain itu, BAZNAS Kabupaten Malang juga memperoleh apresiasi melalui penghargaan Koordinasi Kelembagaan Terbaik, sementara Bupati Malang, HM Sanusi, dianugerahi penghargaan Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat Indonesia.²³ Lebih jauh, gambaran perbandingan kinerja penghimpunan zakat maal antara BAZNAS Kabupaten Jombang dan BAZNAS Kabupaten Malang disajikan pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Data Perbandingan Jumlah Penghimpunan Dana Zakat Maal pada BAZNAS Kabupaten Jombang dan BAZNAS Kabupaten Malang Tahun 2023-2025

Nama Lembaga	Tahun	Jumlah Penghimpunan Zakat Maal	Pertumbuhan (Rp)	Persentase Kenaikan
BAZNAS Kabupaten Jombang	2023	Rp2.025.902.458	-	-
	2024	Rp2.702.207.698	+676.305.240	+33,39%
	2025	Rp2.564.199.629	-138.008.069	-5,11%
BAZNAS Kabupaten Malang	2023	Rp8.973.554.467	-	-
	2024	Rp7.939.731.625	-1.033.822.842	-11,52%
	2025	Rp6.828.008.448	-1.111.723.177	-14,00%

Sumber: Hasil Observasi (data diolah).

Berdasarkan data pada Tabel 1.3, penghimpunan zakat maal oleh BAZNAS Kabupaten Jombang dan Kabupaten Malang selama periode 2023–2025 menunjukkan dinamika yang berbeda. Data memperlihatkan bahwa BAZNAS Kabupaten Malang memiliki nilai penghimpunan yang secara nominal lebih besar dibandingkan BAZNAS Kabupaten Jombang. Meskipun demikian, pola pertumbuhan yang ditunjukkan oleh Kabupaten Jombang

²² Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang, “Kepala BPKAD Jombang Hadiri BAZNAS Award 2025,” 28 Agustus 2025, 2025.

²³ Aditya Mahatva Yodha, “Bupati Malang Raih Baznas Award 2025, Dorong ASN dan Warga Gemar Berzakat,” *Suara Indonesia*, 2025.

mencerminkan kinerja yang relatif lebih progresif. BAZNAS Kabupaten Jombang mencatat peningkatan signifikan pada tahun 2024 sebesar 33,39% dibandingkan tahun 2023. Capaian ini menunjukkan adanya efektivitas strategi penghimpunan yang mampu meningkatkan partisipasi *muzzaki* secara substansial. Tahun 2025 menunjukkan sedikit penurunan sebesar -5,11%, namun nilai penghimpunan tetap berada di atas capaian tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja penghimpunan di Kabupaten Jombang masih berada pada tren yang positif secara umum.

BAZNAS Kabupaten Malang menunjukkan capaian nominal yang tinggi, mencerminkan potensi wilayah yang besar serta basis *muzzaki* yang luas. Tren yang terlihat selama periode pengamatan menunjukkan penurunan berturut-turut, yaitu sebesar -11,52% pada tahun 2024 dan -14,00% pada tahun 2025. Penurunan ini dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika pengelolaan zakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal.²⁴

Perbandingan kedua lembaga tersebut menegaskan bahwa BAZNAS Kabupaten Jombang memiliki keunggulan dalam aspek pertumbuhan dan stabilitas kinerja penghimpunan. BAZNAS Kabupaten Malang tetap memiliki posisi strategis dengan kapasitas penghimpunan yang besar, sehingga berpotensi untuk kembali meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Pola menunjukkan bahwa keberhasilan penghimpunan zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya nominal yang diperoleh, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam menjaga tren pertumbuhan yang berkelanjutan. BAZNAS Kabupaten

²⁴ Mutafarida Binti, N. P. Sariati, dan Sulistyowati, "The Urgence of Reputation Risk Management of the Amil Zakat Institution," *In Proceedings of the International Conference of Islamic Economics and Business (ICONIES)* 8(1) (2022).

Jombang memberikan gambaran kinerja yang adaptif dan progresif, sementara BAZNAS Kabupaten Malang tetap memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki melalui penguatan strategi penghimpunan zakat.²⁵

Berdasarkan uraian mengenai perkembangan penghimpunan zakat maal tersebut, BAZNAS Kabupaten Jombang menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjaga pertumbuhan penghimpunan zakat secara stabil dan progresif. Kondisi ini mencerminkan bahwa strategi penghimpunan yang diterapkan mampu meningkatkan partisipasi *muzzaki* sekaligus memperkuat kapasitas lembaga dalam melaksanakan fungsi pendistribusian zakat kepada masyarakat yang berhak menerima. Keberhasilan penghimpunan zakat memiliki keterkaitan dengan efektivitas penyaluran dana zakat kepada *mustahik* secara tepat sasaran.²⁶

Tabel 1.4
Data Jumlah *Mustahik* dan Penyaluran Dana Zakat Maal
BAZNAS Kabupaten Jombang
Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah <i>Mustahik</i>	Jumlah Dana
2021	5	Rp36,400,000
2022	20	Rp44,944,000
2023	24	Rp57,860,300
2024	45	Rp121,494,000
2025	74	Rp98,025,000

Sumber: Hasil Observasi (data diolah).

Data pada Tabel 1.4 menunjukkan bahwa jumlah *mustahik* dan penyaluran dana zakat maal pada BAZNAS Kabupaten Jombang selama

²⁵ Arif, Aminudin, dan Samsuri, "Manajemen Strategi BAZNAS dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pengelolaan Dana ZIS."

²⁶ Rindy Putri Lestari dan Fauzatul Laily Nisa, "Efektivitas Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia : Periode Tahun 2018-2022," *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi* 1(3), (2024).

periode 2021–2025 mengalami perkembangan yang cenderung meningkat. Jumlah *mustahik* bertambah dari 5 orang pada tahun 2021 menjadi 74 orang pada tahun 2025. Peningkatan jumlah penerima zakat tersebut diikuti dengan kenaikan jumlah dana zakat maal yang disalurkan, dari Rp36.400.000 pada tahun 2021 menjadi Rp121.494.000 pada tahun 2024. Tahun 2025 menunjukkan penurunan nominal penyaluran menjadi Rp98.025.000, namun jumlah *mustahik* tetap mengalami peningkatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa BAZNAS Kabupaten Jombang tetap berupaya memperluas jangkauan penerima manfaat zakat meskipun nilai dana yang disalurkan mengalami penyesuaian. Pola tersebut mencerminkan adanya optimalisasi fungsi distribusi zakat dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan secara lebih luas.²⁷ Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan zakat tidak hanya diukur dari besarnya dana yang dihimpun dan disalurkan, tetapi juga dari kemampuan lembaga zakat dalam memperluas cakupan *mustahik* dan meningkatkan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat penerima zakat.²⁸

Keunggulan dalam aspek pertumbuhan dan penyaluran tersebut tidak terlepas dari konteks kondisi ekonomi daerah yang dihadapi oleh Kabupaten Jombang. Pertumbuhan dana zakat mal di BAZNAS Kabupaten Jombang masih menghadapi berbagai tantangan seiring kondisi ekonomi daerah yang memerlukan perhatian serius. Data BPS Jawa Timur 2025 menunjukkan bahwa

²⁷ Erlina Kurniawati et al., “Metamorphosis of Productive Zakat: Integrating Zakat Utilization and Women Empowerment for Achieving Sustainable Development Goals,” *Islam Realitas: journal of Islamic and social studies* 11(1), (2025), <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.142.10>.

²⁸ Lestari dan Nisa, “Efektivitas Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia : Periode Tahun 2018-2022.”

laju pertumbuhan ekonomi Jombang pada 2024 hanya 1,70%, jauh di bawah rata-rata provinsi sebesar 4,93%. Garis kemiskinan meningkat dari Rp488.754 menjadi Rp514.170 per kapita per bulan, tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,35%, tingkat partisipasi angkatan kerja berada pada 71,88%, nilai PDRB mencapai Rp33.230,48 miliar, dan terdapat 63.471 keluarga penerima bantuan sosial.²⁹ Indikator tersebut mencerminkan daya saing ekonomi yang lemah dan ketergantungan masyarakat yang masih tinggi terhadap bantuan pemerintah. Situasi ekonomi tersebut menuntut adanya optimalisasi dalam penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya penguatan program pemberdayaan ekonomi menjadi penting, khususnya melalui intervensi yang mampu mendorong kemandirian *mustahik* secara berkelanjutan. Program bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi salah satu instrumen strategis dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat penerima manfaat.³⁰

Implementasi strategi tersebut tercermin dalam program bantuan modal bergulir yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang. Program tersebut menargetkan pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak di berbagai bidang, seperti usaha makanan, perdagangan keliling, dan usaha rumah tangga. Proses dimulai dengan dibuka pendaftaran kemudian seleksi berkas dan wawancara. Penilaian wawancara didasarkan pada dua aspek utama yaitu keberlanjutan usaha dan jumlah tanggungan dalam satu Kartu Keluarga

²⁹ Badan Pusat Statistika, "Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2025."

³⁰ BAZNAS Kabupaten Jombang, "Dorong Ekonomi Umat, BAZNAS Jombang Serahkan Bantuan UMKM 2025 BAth 2 Tahap 2," BAZNAS Kabupaten Jombang, 2025.

(KK).³¹

Tabel 1.5
Jumlah *Mustahik* dan Perolehan Kaleng Sedekah Subuh Penerima
Bantuan Modal Bergulir BAZNAS Kabupaten Jombang
Tahun 2024-2025

Tahap Penyaluran	Periode	Jumlah <i>Mustahik</i>		Jumlah Perolehan Kaleng sedekah Subuh
		Jenis Usaha	Total	
23 Desember 2023	2024	Pentol Keliling	23	Rp3.157.900
24 Januari 2024		Penjual Kue	3	
21 Februari 2024		Penjual Lauk	1	
		Total	27	
10 Juli 2025	2025	Pentol Keliling	18	Rp6.362.000
12 Agustus 2025		Sayur Keliling	20	
19 September 2025		Warung Kopi	1	
		Total	39	

Sumber Data: BAZNAS Kabupaten Jombang.

Bantuan modal bergulir pada BAZNAS Kabupaten Jombang dilakukan dengan 3 tahap penyaluran dalam satu periode (3 bulan) yang diberikan satu kali dan tidak berulang. Selain memberikan bantuan modal tidak adanya pengembalian, BAZNAS Kabupaten Jombang juga melakukan pendampingan untuk memastikan modal yang diberikan sesuai dengan kegunaannya yaitu untuk modal usaha, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta kemandirian ekonomi *mustahik*. Pendampingan dilakukan dengan dua metode utama yang dilakukan langsung tatap muka bersama *mustahik*. Pertama, metode ceramah dengan pendekatan spiritual serta pemberian motivasi yang dilaksanakan pada saat pengambilan bantuan modal pada setiap bulanya selama tiga bulan. Selain itu, terdapat *sharing session* untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh setiap *mustahik* sehingga dapat memberikan

³¹ Khoirotul Maghfiroh, “Mentor dan Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan”, (Wawancara pada 08 April 2026).

solusi praktis sesuai lebutuhan *mustahik*. Kedua, pendampingan rutin setiap dua minggu sekali dengan adanya program pendukung yaitu “Kaleng Sedekah Subuh”. Program Kaleng Sedekah Subuh dirancang untuk setiap *mustahik* penerima bantuan modal bergulir dengan harapan berangsur-angsur menjadi *muzakki* yang disetorkan setiap dua minggu sekali pada hari Jum’at. Hal tersebut bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan struktural yang ada dan pendampingan *one-on-one* kepada *mustahik*. Mekanisme ini mencerminkan upaya BAZNAS Jombang mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*, memperkuat sistem keberlanjutan dan perputaran zakat internal.³²

Program bantuan modal bergulir BAZZNAS Kabupaten Jombang dimulai pada tahun 2024 hingga 2025. Tabel 1.5 menunjukkan adanya perkembangan positif pada program bantuan modal bergulir BAZNAS Kabupaten Jombang selama periode 2024–2025. Jumlah *mustahik* penerima bantuan meningkat dari 27 orang pada tahun 2024 menjadi 39 orang pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan pertumbuhan sebesar 33,3 persen yang mencerminkan semakin luasnya jangkauan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Perolehan kaleng sedekah subuh sebagai program pendukung juga mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari Rp3.157.900 pada tahun 2024 menjadi Rp6.362.000 pada tahun 2025. Kenaikan sebesar Rp3.204.100 atau sekitar 101,5 persen menunjukkan meningkatnya partisipasi dan kepedulian *mustahik* terhadap program sedekah subuh yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Jombang. Kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan adanya tingkat kepercayaan *mustahik* yang semakin

³² BAZNAS Kabupaten Jombang, “Dorong Ekonomi Umat, BAZNAS Jombang Serahkan Bantuan UMKM 2025 BAch 2 Tahap 2.”

baik terhadap pengelolaan dana sosial keagamaan.

Perkembangan program juga terlihat dari variasi jenis usaha penerima bantuan modal. Tahun 2024 didominasi oleh usaha pentol keliling sebanyak 26 *mustahik*, sedangkan jenis usaha lain masih terbatas pada penjual kue dan penjual lauk. Tahun 2025 menunjukkan adanya diversifikasi usaha yang lebih beragam, yaitu pentol keliling sebanyak 18 *mustahik*, sayur keliling sebanyak 21 *mustahik*, dan warung kopi sebanyak 1 *mustahik*. Penurunan jumlah penerima usaha pentol keliling tidak menunjukkan penurunan program, melainkan adanya perluasan sektor usaha yang didukung oleh bantuan modal bergulir. Munculnya usaha sayur keliling sebagai jenis usaha dengan jumlah penerima terbesar menunjukkan adanya penyesuaian program terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat dan peluang usaha yang lebih potensial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program bantuan modal bergulir tidak hanya mengalami pertumbuhan jumlah penerima, tetapi juga berkembang dalam aspek pemerataan dan keberagaman usaha produktif masyarakat.

Temuan lapangan ini sejalan dengan penelitian Yunita Insani dan Rudi Hermawan mengungkap bahwa program zakat produktif BAZNAS Jombang mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap usaha *mustahik*. Penerima bantuan modal merasakan manfaat langsung berupa peningkatan pendapatan, kelengkapan bahan dagangan, dan meningkatnya daya tarik toko di mata konsumen.³³ Sedangkan penelitian Labuh Inderayana Eka Sakti turut mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa penelitian menegaskan

³³ Yunita Insani dan Rudi Hermawan, "Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Jombang Melalui Program Z-Mart dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 7(2), (2023), <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.5051>.

bahwa program produktif seperti pengembangan ritel, kambing bergulir, dan pelatihan wirausaha mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Namun, efektivitas program masih perlu diperkuat melalui seleksi *mustahik* yang lebih tepat serta optimalisasi *monitoring* dan pendampingan agar bantuan produktif, termasuk modal bergulir, dapat berkembang maksimal.³⁴ Peneliti Moh. Syamsul Muarif juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Jombang telah berjalan baik dan sesuai syariat serta peraturan yang berlaku. Dari sisi pelaksanaan, program-program BAZNAS dinilai efektif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menanggulangi kemiskinan. Namun, hasil penelitian juga mengungkap bahwa pendayagunaan zakat produktif belum menunjukkan efektivitas jangka panjang karena kepengurusan yang masih baru, sehingga dampak pemberdayaan, termasuk bantuan modal bergulir belum sepenuhnya terlihat secara optimal.³⁵

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pendampingan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program zakat produktif. Menurut David Clutterbuck, pendampingan (*mentoring*) dan pelatihan atau pembinaan (*coaching*) merupakan bentuk percakapan pengembangan (*developmental conversation*) yang bertujuan membantu individu berkembang melalui proses refleksi dan pembelajaran, tetapi keduanya memiliki perbedaan pada fokus dan pendekatan yang digunakan. *Coaching* lebih menitikberatkan pada pengembangan aspek

³⁴ Labuh Inderayana Eka Sakti dan A'rasy Fahrullah Fahrullah, "Pengelolaan ZIS Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Baznas Kabupaten Jombang)," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5(1) (2022), <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p106-119>.

³⁵ Moh. Syamsul Muarif, "Efektivitas Pengelolaan Zakat sebagai Langkah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus di BAZNAS Kabupaten Jombang," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 3(1) (2022).

internal individu, seperti kesadaran diri, tujuan pribadi, kepercayaan diri, dan peningkatan performa, sedangkan *mentoring* lebih berfokus pada pemahaman konteks eksternal, seperti lingkungan kerja, jaringan, peluang karier, dan pengalaman profesional. *Coaching* cenderung diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu dan peningkatan kinerja, sedangkan *mentoring* lebih berorientasi pada perkembangan pribadi dan profesional secara berkelanjutan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pendampingan berperan sebagai proses transformasi diri yang membantu individu menemukan arah, identitas, dan kedewasaan profesional melalui hubungan belajar yang bersifat kolaboratif.³⁶

Hasil dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi program pendayagunaan dana zakat produktif, khususnya bantuan modal bergulir di BAZNAS Kabupaten Jombang, memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi *mustahik*. Namun, efektivitas program masih bergantung pada optimalisasi pendampingan, efisiensi alokasi dana, dan peningkatan kemampuan pengelolaan usaha oleh penerima manfaat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada aspek pendampingan dalam program bantuan modal bergulir di BAZNAS Kabupaten Jombang dengan judul Efektivitas Program Pendampingan Bantuan Modal Bergulir dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Binaan di BAZNAS Kabupaten Jombang, sebagai upaya memberikan kontribusi empiris terhadap penguatan model zakat produktif yang berkelanjutan.

³⁶ David Clutterbuck, *Coaching and Mentoring A Journey Through the Models, Theories, Frameworks and Narratives of David Clutterbuck* (New York: Routledge, 2023), 61-68.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka fokus penelitian ini diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Bagaimana efektivitas program pendampingan bantuan modal bergulir di BAZNAS Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana efektivitas program pendampingan bantuan modal bergulir dalam meningkatkan pendapatan UMKM binaan BAZNAS Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan efektivitas program pendampingan bantuan modal bergulir di BAZNAS Kabupaten Jombang.
2. Untuk menjelaskan efektivitas program pendampingan bantuan modal bergulir dalam meningkatkan pendapatan UMKM binaan di BAZNAS Kabupaten Jombang.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam bidang manajemen zakat produktif dan pemberdayaan ekonomi umat. Hasil penelitian ini dapat memperkuat teori tentang efektivitas pendayagunaan zakat melalui program pendampingan dan bantuan modal bergulir sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan *mustahik*. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam memahami hubungan antara

praktik zakat produktif dengan peningkatan pendapatan pelaku UMKM di tingkat daerah.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam memahami secara mendalam proses implementasi zakat produktif berbasis pendampingan usaha, serta menjadi sarana untuk mengasah kemampuan analisis dalam penelitian kualitatif di bidang ekonomi Islam.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dasar pengembangan penelitian lebih lanjut yang membahas efektivitas, dampak, atau model pemberdayaan ekonomi berbasis zakat di berbagai wilayah. Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas objek kajian pada lembaga zakat lain atau melakukan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruhnya secara statistik.

c. Bagi Pihak BAZNAS Kabupaten Jombang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi bagi BAZNAS Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program bantuan modal bergulir dan pendampingan *mustahik*. Hasil temuan lapangan dapat digunakan untuk memperkuat strategi pemberdayaan ekonomi, meningkatkan efektivitas pendampingan, serta memperluas jangkauan penerima manfaat.

d. Bagi Pembaca dan Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan inspirasi bagi masyarakat mengenai pentingnya zakat produktif dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi umat. Selain itu, pembaca dapat memahami bagaimana lembaga zakat daerah berperan aktif dalam pemberdayaan pelaku UMKM dan pembangunan ekonomi berbasis syariah.

E. Penelitian Terdahulu

1. Efektivitas Program Jombang Berdaya dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahik* (Studi pada BAZNAS Kabupaten Jombang)³⁷

Penelitian Muhamad Hawary Naskurilah menyimpulkan bahwa program Jombang Berdaya efektif berdasarkan teori Kettner, Martin, dan Monorey, karena terbukti meningkatkan keterampilan dan pendapatan *mustahik* melalui bantuan modal, pelatihan, dan *workshop*, meskipun terkendala sumber daya manusia dan efisiensi dana. Persamaan dengan penelitian ini adalah objek dan tujuan kajian yang sama, yaitu pemberdayaan ekonomi *mustahik* di BAZNAS Kabupaten Jombang. Perbedaannya, penelitian Naskurilah menilai efektivitas program secara umum, sementara penelitian ini berfokus spesifik pada efektivitas program pendampingan bantuan modal bergulir dalam peningkatan pendapatan UMKM binaan.

2. Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Pinjam Dana Modal Bergulir Dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahik* Di BAZNAS Kota Kediri³⁸

³⁷ Muhamad Hawary Naskurilah, “Efektivitas Program Jombang Berdaya dalam Meningkatkan Pendapatan *Mustahik* (Studi pada BAZNAS Kabupaten Jombang)” (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023).

³⁸ Hana Fatmawati, “Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Pinjam Dana Modal Bergulir Dalam

Penelitian Hana Fatmawati di BAZNAS Kota Kediri menyimpulkan bahwa penyaluran bantuan modal bergulir belum sepenuhnya efektif karena penyalahgunaan dana oleh *mustahik*, yang menyebabkan dampak peningkatan pendapatan tidak merata. Persamaan dengan penelitian ini adalah objek kajian (program modal bergulir) dan tujuan umum (peningkatan kesejahteraan *mustahik*). Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya meninjau penyaluran, tetapi juga secara spesifik menganalisis efektivitas program pendampingan yang menyertai bantuan modal bergulir di BAZNAS Kabupaten Jombang, dengan penekanan pada proses pemberdayaan UMKM binaan.

3. Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Di BAZNAS Enrekang³⁹

Hasil penelitian Nuralam menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Enrekang melalui Program Enrekang Sejahtera, baik dalam bentuk produktif kreatif maupun produktif tradisional, dinilai efektif dalam meningkatkan ekonomi *mustahik* karena mampu membantu pembangunan dan pengembangan usaha melalui pemberian modal usaha. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian efektivitas pemanfaatan dana zakat produktif oleh BAZNAS sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada objek, program, dan indikator penelitian, di mana penelitian Nuralam berfokus pada *mustahik*

Meningkatkan Pendapatan *Mustahik* Di BAZNAS Kota Kediri” (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022).

³⁹ Nuralam, “Efektivitas Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* Di BAZNAS Enrekang” (IAIN Pare-Pare, 2023).

penerima zakat produktif dengan indikator peningkatan ekonomi secara umum, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada UMKM binaan BAZNAS Kabupaten Jombang dengan fokus efektivitas program pendampingan bantuan modal bergulir serta dampaknya dalam peningkatan pendapatan UMKM.

4. Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan para *Mustahik* (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)⁴⁰

Hasil penelitian Dina Aulia menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan secara efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui penyaluran dana zakat yang dikelola dan dimanfaatkan secara produktif. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian efektivitas peran BAZNAS dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitian, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada kesejahteraan mustahik secara umum melalui distribusi zakat produktif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas program pendampingan bantuan modal bergulir dalam peningkatan pendapatan UMKM binaan BAZNAS Kabupaten Jombang.

5. Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Sumenep⁴¹

⁴⁰ Dina Aulia, “Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan para *Mustahik* (Studi Kasus pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara)” (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023).

⁴¹ Zainul Fatah dan Fery Nur Hidayat, “Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep telah memberikan dampak positif terhadap pengembangan UMKM dan peningkatan kesejahteraan *mustahik*, yang ditandai dengan peningkatan pendapatan, pertumbuhan usaha, serta tercapainya kemandirian finansial pada sebagian penerima manfaat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian pemberdayaan ekonomi melalui pemanfaatan dana zakat produktif oleh BAZNAS untuk mendukung pengembangan UMKM. Adapun perbedaannya terletak pada fokus dan indikator penelitian, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada dampak umum zakat produktif terhadap kesejahteraan *mustahik*, sedangkan penelitian penulis berfokus pada efektivitas program pendampingan bantuan modal bergulir serta pengaruhnya secara spesifik terhadap peningkatan pendapatan UMKM binaan BAZNAS Kabupaten Jombang.

Tabel 1.6
Penelitian Terdahulu Visualisasi *Research Gap*

No	Peneliti & Judul	Variabel X dan Y	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	M. Hawary Naskurilah (Skripsi Mahasiswa IAIN Kediri, 2023), Efektivitas Program Jombang Berdaya dalam Meningkatkan Pendapatan <i>Mustahik</i> (Studi pada BAZNAS Kabupaten Jombang).	X: Program Jombang Berdaya Y: Pendapatan <i>Mustahik</i> Di BAZNAS Kabupaten Jombang	Kualitatif	Program efektif meningkatkan keterampilan dan pendapatan <i>mustahik</i> meskipun terkendala SDM dan efisiensi dana.	Persamaan: Sama-sama meneliti efektivitas pemberdayaan ekonomi di BAZNAS Jombang. Perbedaan: Penelitian penulis fokus pada efektivitas

					pendampingan bantuan modal bergulir bagi UMKM binaan.
2	Hana Fatmawati (Skripsi Mahasiswi IAIN Kediri, 2022), Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Pinjam Dana Modal Bergulir Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di BAZNAS Kota Kediri.	X: Penyaluran Program Bantuan Pinjaman Dana Modal Bergulir Y: Pendapatan <i>Mustahik</i> Di BAZNAS Kota Kediri.	Kualitatif	Program belum sepenuhnya efektif akibat penyalahgunaan dana oleh <i>mustahik</i> .	Persamaan: Sama-sama mengkaji program modal bergulir BAZNAS. Perbedaan: Penelitian penulis menekankan pendampingan, bukan hanya penyaluran.
3	Nuralam (Skripsi Mahasiswa IAIN Pare-Pare, 2023), Efektivitas Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahik</i> Di BAZNAS Enrekang.	X: Zakat Produktif Y: Pemberdayaan Ekonomi <i>Mustahik</i> Di BAZNAS Enrekang	Kualitatif	Zakat produktif efektif meningkatkan ekonomi <i>mustahik</i> melalui pengembangan usaha.	Persamaan: Sama-sama meneliti efektivitas zakat produktif. Perbedaan: Penelitian penulis fokus pada pendapatan UMKM binaan dan pendampingan.
4	Dina Aulia (Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023), Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Para <i>Mustahik</i> (Studi Kasus pada BAZNAS	X: Distribusi Zakat Produktif Y: Kesejahteraan Para <i>Mustahik</i> Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	Kualitatif Deskriptif	Distribusi zakat produktif efektif meningkatkan kesejahteraan <i>mustahik</i> .	Persamaan: Sama-sama mengkaji peran BAZNAS. Perbedaan: Penelitian penulis fokus pada peningkatan pendapatan UMKM melalui pendampingan

	Provinsi Sumatera Utara).				bantuan modal bergulir.
5	Zainul Fatah dan Fery Nur Hidayat (<i>Journal Of Social Science Research, 2025</i>), Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Sumenep	X: Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Sumenep Y: Pengembangan UMKM Di Kabupaten Sumenep	Kualitatif	Program berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian finansial <i>mustahik</i> .	Persamaan: Sama-sama meneliti pemberdayaan UMKM berbasis zakat. Perbedaan: Penelitian penulis fokus pada efektivitas pendampingan.

Sumber: Hasil Observasi (data diolah).

Berdasarkan telah terhadap penelitian terdahulu, terlihat bahwa sebagian besar studi menegaskan efektivitas program zakat produktif dan bantuan modal bergulir BAZNAS dalam meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, serta kemandirian ekonomi *mustahik* dan UMKM. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya lebih menitikberatkan pada capaian hasil (*output* dan *outcome*) program, seperti peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, tanpa mengkaji secara mendalam efektivitas proses implementasi program, khususnya aspek pendampingan yang menyertai bantuan modal bergulir. Beberapa studi juga masih memusatkan perhatian pada penyaluran dana semata, bukan pada mekanisme pembinaan, pengawasan, dan keberlanjutan usaha UMKM binaan. Oleh karena itu, *research gap* dalam penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas pendampingan bantuan modal bergulir terhadap peningkatan

pendapatan UMKM binaan, sehingga penelitian ini difokuskan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengambil locus BAZNAS Kabupaten Jombang.

F. Definisi Konsep

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Program Pendampingan Bantuan Modal Bergulir dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Binaan di BAZNAS Kabupaten Jombang” yang terdiri atas beberapa konsep utama, yaitu pendampingan, bantuan modal bergulir, dan peningkatan pendapatan UMKM.

1. Pendampingan dimaknai sebagai proses pemberian bimbingan, pelatihan, dan pemantauan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS kepada mustahik penerima bantuan modal agar mereka mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Pendampingan berfungsi untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, serta tanggung jawab mustahik dalam menjalankan kegiatan usaha produktif.
2. Bantuan modal bergulir merujuk pada bentuk penyaluran dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk pinjaman tanpa bunga berdasarkan prinsip *qardhul hasan*, di mana dana yang telah dikembalikan akan digulirkan kembali kepada penerima manfaat lainnya. Program ini bertujuan untuk memperkuat modal usaha mikro, menciptakan perputaran ekonomi, serta memperluas manfaat zakat secara berkelanjutan.
3. Peningkatan pendapatan UMKM dalam penelitian ini diartikan sebagai peningkatan hasil ekonomi yang diperoleh *mustahik* dari kegiatan usaha setelah menerima bantuan modal dan pendampingan dari BAZNAS.

Peningkatan pendapatan menjadi indikator keberhasilan program dalam mendorong kemandirian ekonomi *mustahik*.